



Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 03 Mei 2021

Halaman: 4

Fungsi Dewan Pengawas Dipertanyakan

Hingga Muncul Kredit Fiktif Rp 27,4 M di Bank Jogja

JOGJA, Radar Jogja - Perkara dugaan korupsi kredit fiktif sebesar Rp 27,4 miliar di Bank Jogja terus mendapat atensi. Kini DPD Partai Golkar Kota Jogja mempertanyakan fungsi dewan pengawas Bank Jogja hingga terjadinya kasus tersebut.

Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Jogja Candra Akbar mengatakan, merujuk Perda Kota Jogja nomor 7 tahun tentang Perusahaan Umum

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja, sudah disebutkan tugas dan wewenang dewan pengawas. Dalam pasal 22 ayat 1, tugas dewan pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap Bank Jogja, serta mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan Bank Jogja. Sesuai pasal 17, anggota Dewan Pengawas dapat berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah dan unsur independen.

Dia mempertanyakan, adanya dewan pengawas masih terjadi kasus kredit fiktif yang merugikan Bank Jogja hingga Rp 27,4 miliar tersebut. "Dengan terjadinya kasus ini (dugaan korupsi

kredit fiktif) apakah tugas tersebut sudah dijalankan," katanya dalam jumpa pers di Kantor DPD Partai Golkar Kota Jogja kemarin malam (29/4).

Menurut Candra, dengan tugas dan wewenang yang dimilikinya, dewan pengawas bisa meminta keterangan direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Bank Jogja. Apalagi dalam pemberitaan, lanjut dia, disebutkan Ada 167 karyawan yang tercatat mengajukan kredit. Dari jumlah itu hanya ada lima orang karyawan tetap Transvision. Selebihnya sebanyak 162 orang ternyata karyawan abal-abal. "Partai Golkar menjunjung asas praduga tak bersalah, tapi pengolahan

data 167 data tidak mungkin hanya dikelola dua orang saja," ungkapnya.

Sementara itu Ketua DPD Partai Golkar Kota Jogja Agus Mulyono menyebut, kasus yang terjadi di Bank Jogja, dan juga beberapa perbankan di DIJ lainnya, menjadi perhatian warga. Apalagi kini kasusnya sudah ditangani Kejati DIJ. Pihaknya mendukung penuh upaya yang dilakukan Kejati DIJ. "Kami dukung penuh upaya Kejati untuk mengusut kenapa dana Rp 27,4 miliar ini bisa tak kembali," ujarnya.

Agus menyebut proses pencairan kredit ke PT Indonusa Telemedia (Transvision) tertanggal 19 Agustus 2019 tersebut perlu dijelaskan apakah sudah

sesuai aturan. Dia mengingatkan prinsip 5C bank, *character, capacity, capital, condition, dan collateral sebagai syarat pencairan kredit*. "Kami berharap penanganan kasus ini profesional, berdasarkan kebenaran data, bukan asumsi data," tegasnya.

Menurut dia, warga Kota Jogja menunggu proses penanganan kasus ini. Apalagi Bank Jogja sebagai bank milik Pemkot Jogja, yang juga mendapat kucuran dana APBD dari Kota Jogja sebagai penyertaan modal. Dia pun meminta, siapa pun yang ikut bermain dalam kasus ini harus diusut tuntas. Juga diberikan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Kami menugaskan Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Jogja untuk mendukung dan menyukseskan proses penanganannya sesuai aturan yang berlaku," jelasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti mengatakan, kasus yang menimpa Bank Jogja merupakan penipuan terhadap bank, bukan kredit fiktif. Sebab, jika kredit fiktif kasusnya adalah kredit tidak ada namun diakui ada. Tetapi, dalam kasus ini kreditnya ada. "Nomenklatur kredit fiktif itu tidak benar. Kreditnya ini ada kok. Cuma ditipu orang, jadi *clear* itu penipuan terhadap bank," katanya, 5 April lalu. (pra/bah/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bank Jogja	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005